

**STATUS HUBUNGAN MAHRAM SEPERSUSUAN PADA
KOMUNITAS ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA
(Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)**

SKRIPSI



Di Ajukan Oleh:

ANGGELA SICLA RESA

NIM. 190101003

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**STATUS HUBUNGAN MAHRAM SEPERSUSUAN PADA
KOMUNITAS ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA
(Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ANGGELA SICLA RESA

NIM. 190101003

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

جامعة الرانيري

Pembimbing II

AR - RANIRY

Dr. Al Abubakar, M.Ag
NIP 191101011996031003

Auli Amri, M.H
NIP 199005082019031016

**STATUS HUBUNGAN MAHRAM SEPERSUSUAN PADA
KOMUNITAS ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA
(Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I

Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
NIP. 19770217200501107

Penguji II

T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anggela Sicla Resa
NIM : 190101003
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 10 November 2022

Yang menyatakan




Anggela Sicla Resa
Nim: 190101003

ABSTRAK

Nama/NIM : Anggela Sicla Resa/ 190101003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Status Hubungan Mahram Sepersusuan Pada
Komunitas Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (Klinik
Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2022
Tebal Skripsi : 52 halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : *Mahram, sepersusuan, Komunitas AIMI*

Dalam fatwa MUI No 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (istirdla') menyatakan bahwa pendonoran ASI baik dilakukan secara langsung maupun secara perahan (tidak langsung) dapat mengakibatkan hubungan mahram. Sementara praktek di Banda Aceh pendonoran ASI dilakukan melalui ASI perah yang artinya bayi-bayi tersebut tidak menyusui secara langsung pada ibu susuannya. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek ibu susuan dalam komunitas AIMI dan untuk mengetahui bagaimana status hubungan mahram sepersusuan pada komunitas AIMI dalam pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer terdiri dari hasil wawancara, Al-Qur'an, Hadis serta pandangan para ulama dan data sekunder berupa buku-buku dan artikel yang mendukung data primer. Hasil dari penelitian ini adalah AIMI hanya sebagai pihak ketiga atau pihak yang memfasilitasi pendonoran ASI, namun pada umumnya praktek pendonoran tersebut dilakukan dengan cara pendonor memerah ASI nya sendiri kemudian memasukkan kedalam sebuah kantong ASI, selanjutnya ASI tersebut diberikan kepada bayi yang membutuhkan donor ASI. Status hubungan mahram sepersusuan pada komunitas AIMI dalam pandangan Islam menurut pandangan ulama mazhab yakni Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i mereka sepakat bahwa persusuan tersebut tetap menjadikan hubungan mahram meskipun tidak dilakukan secara langsung, karena yang dilihat disini adalah sampainya air susu tersebut ke perut bayi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat sekalian. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **“Status Hubungan Mahram Sepersusuan Pada Komunitas Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)”**. Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan banyak pihak. Baik secara materi maupun non materi. Maka, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku rector Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman M.Sh selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Bapak Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A., selaku ketua prodi Hukum Keluarga dan seluruh dosen serta staff yang ada di prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu penulis.

5. Ucapan terimakasih kepada kedua narasumber penulis yaitu Ibu Hanum Vine Meilliza S.TP dan dr. Bengi Muthmainnah yang telah banyak membantu memberikan data sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Riawan dan Ibu Irawati yang sangat penulis cintai dan yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa yang tak pernah putus dari keduanya.
7. Adik-adik penulis Aria Kelen Heliensa dan Aina Septiasa yang selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada sahabat tercinta Rani Damayanti Aruan yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
9. Ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Letting 19.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan semoga jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya.

Banda Aceh, 28 November 2022

Penulis,

Anggela Sicla Resa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis menggunakan huruf latin, maka dari itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1.	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	16.	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2.	ب	B	be	17.	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3.	ت	T	te	18.	ع	‘	koma terbalik (di atasnya)
4.	ث	ṯ	es dengan titik di atasnya	19.	غ	g	Ge
5.	ج	J	je	20.	ف	f	Ef
6.	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21.	ق	q	Ki
7.	خ	Kh	ka dan ha	22.	ك	k	Ka
8.	د	D	de	23.	ل	l	El
9.	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24.	م	m	em
10.	ر	R	er	25.	ن	n	en
11.	ز	Z	zet	26.	و	w	we
12.	س	S	es	27.	ه	h	ha
13.	ش	Sy	es dan ye	28.	ء	‘	apostrof
14.	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29.	ي	y	ye
15.	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	fathah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	ḍammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan huruf	Nama
َئِ...	fathah dan yā'	ai	a dan i
َؤ...	fathah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba
يَذْهَبُ -yazhabu

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...ا...	fathah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ِ...ئِ...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis diatas
ُ...ؤ...	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
قِيلَ - qāla
يَقُولُ - yaqūlu

d. Ta'marbūṭah

Transliterasi untuk ta'marbūṭah ada dua:

- 1) Ta' marbūṭah (ة) hidup
Ta' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah. Kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- 2) Ta' marbūṭah (ة) mati
Ta' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbūṭah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl

- rauḍ atul aṭāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

e. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرُّ - al-birr

f. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhdi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Samad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA RADA'AH DALAM ISLAM.....	15
A. Pengertian <i>Rada'ah</i> (Penyusuan).....	15
B. Rukun dan Syarat <i>Rada'ah</i>	17
C. Dasar Hukum <i>Rada'ah</i>	26
D. Mahram Sepersusuan.....	33
BAB TIGA ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA	37
A. Profil AIMI.....	37
B. Praktek Ibu Susuan Pada Komunitas AIMI.....	43
C. Status Hubungan Mahram Persusuan Pada Komunitas AIMI Dalam Pandangan Hukum Islam	48

BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah karunia Allah kepada manusia. Hati akan terasa senang dan gembira ketika melihat dan menyaksikan mereka tumbuh dan berkembang. Hatinya yang suci dapat diajarkan kepada bentuk apapun. Jika dibiasakan dan diajari dengan kebaikan, maka dia akan tumbuh dan berkembang dalam kebaikan, namun jika dia dibiasakan hal-hal yang buruk dan dilalaikan, maka dia akan celaka.

Maka dari itu perlu dilakukan usaha dan kerja keras dalam mendidik anak, memperbaiki kesalahannya dan membiasakan mereka melakukan kebaikan selama hidupnya. Orang tua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan rela melakukan apa pun demi anak-anaknya. Hal ini sebagai rasa tanggung jawab mereka kepada Allah yang telah memberikan dan menitipkan seorang buah hati kepada mereka. Salah satu hak anak yang harus di penuhi orang tua adalah disusui dan diasuh¹.

Menyusui adalah sebuah awal kehidupan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Pemberian ASI (Air Susu Ibu) sebaiknya dilakukan sampai bayi berusia dua tahun, dengan ketentuan 6 bulan pertama hanya diberikan ASI *eksklusif*, kemudian 6 bulan setelahnya pemberian ASI didampingi dengan pemberian MPASI. Hal ini dikarenakan masa dua tahun merupakan masa terbaik ditinjau dari segala sisi kesehatan dan kejiwaan bagi si bayi. Anjuran menyusui selama dua tahun juga di sebutkan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

¹ Lia Kartika, Dkk, *Keperawatan Anak Dasar*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.11-12.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah:233).

Kemudian disebutkan juga dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.²

ASI memiliki banyak sekali manfaat bagi bayi, diantaranya:

1. Mengurangi resiko diabetes (kencing manis)
2. Mengurangi resiko obesitas (kegemukan) di masa mendatang
3. Bayi yang diberikan ASI lebih jarang menderita alergi
4. Menghindari terjadinya infeksi akibat bubuk susu formula

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema 2010).

5. Resiko terkena penyakit saluran pernapasan 3 kali lebih jarang dibanding bayi yang diberi susu formula.³

Mengingat betapa banyak manfaat yang terkandung dalam ASI terutama dalam masa tumbuh kembang bayi maka diharapkan kepada setiap ibu mampu menyediakan ASI yang cukup untuk bayinya. Namun faktanya tidak semua ibu mampu memberikan ASI yang cukup untuk bayinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kondisi *fisiologis* payudara ibu. Misalnya ASI hanya keluar sedikit atau bahkan hanya keluar dari salah satu payudara. Oleh karena itu demi memenuhi nutrisi pada bayi seorang ibu memerlukan donor ASI yang didapatkan melalui Bank ASI.

Donor ASI merupakan suatu kegiatan menyumbangkan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya, kepada seorang bayi yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya dikarenakan alasan-alasan tertentu. Sementara Bank ASI adalah tempat yang digunakan untuk menampung ASI tersebut.⁴ Di Indonesia sendiri sampai sekarang belum memiliki Bank ASI sebagaimana negara-negara maju seperti Amerika yang memiliki 154 bank ASI, Prancis memiliki 19 Bank ASI, India dan China memiliki ASI diberbagai rumah sakit serta di negara Kuwait memiliki 1 Bank ASI. Namun demikian diluar sana terdapat individu-individu yang atas inisiatif sendiri untuk mendonorkan ASI-nya dengan menggunakan media online. Salah satu komunitas di Indonesia terkait Bank ASI ini adalah komunitas AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia).⁵

³ Nur Falikhah, "ASI dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)". *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 13, No. 26, Juli-Desember 2014, hlm. 34.

⁴ Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah* Vol. 4, No. 1 Maret 2020, hlm. 30.

⁵ Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman". *Jurnal SASI* Vol. 2,5 No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 39-40.

Namun demikian sebagaimana kita ketahui persoalan donor ASI bukan hanya persoalan kemanusiaan dan kesehatan semata, tetapi didalamnya terdapat masalah hukum yang berpotensi akan terjadinya hubungan kemahraman, sehingga menyebabkan orang tersebut haram untuk menikah. sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُم نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّذِينَ
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa:3)⁶

Kemudian di tambah lagi dengan hadis Rasulullah SAW

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ حَرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW bersabda: “persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab”. (H.R Bukhari dan Muslim) (H.R Bukhari No. 2646, 5099 dan Muslim NO. 1444).

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema 2010).

Mengenai kadar susuan yang mengakibatkan pengharaman nikah, para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa susuan yang mengharamkan pernikahan adalah jika telah melewati 5 kali susuan, hal ini berdasarkan hadis Riwayat Muslim dari Aisyah r.a dia berkata "Dahulu dalam Al-Qur'an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram adalah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah SAW wafat dan ayat-ayat Al-Qur'an masih tetap dibaca seperti itu." Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan pengharaman pernikahan adalah susuan kepada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu dan usianya kurang dari dua tahun.

Menurut pendapat Hanafi dan Maliki tidak dibatasi jumlah susuan bayi pada ibu susuan, asalkan bayi menyusu dan kenyang maka hal tersebut sudah menyebabkan keharaman pernikahan. Sedangkan menurut Tsur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Al-Zahiry dan Ibnu Muzakir mereka menyatakan setidaknya tiga kali susuan yang mengenyangkan sehingga dapat mengharamkan pernikahan.⁷

Selanjutnya berkaitan dengan mekanisme atau praktek pendonoran ASI hal ini tentunya berbeda-beda dalam setiap negara. Di negara Belanda, donor ASI dilakukan dengan cara mengumpulkan ASI ibu pendonor yang telah diseleksi. Ibu pendonor memerah ASI dan menyimpannya dalam *freezer* di rumah. Setiap dua minggu sekali petugas Bank ASI mengambil ke rumah ibu tersebut menggunakan mobil yang dilengkapi dengan pendingin. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas ASI tersebut tetap dalam kondisi baik.

Selain itu, pada umumnya mekanisme pendonoran ASI yang ada pada Bank ASI dilakukan dengan cara seperti melakukan pendonoran darah, dimana pendonor hanya diberikan syarat-syarat sehat jasmani dan rohani serta

⁷ Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020. hlm. 5.

memasukkan identitas umum, namun tidak mencantumkan siapa-siapa saja yang pernah mengonsumsi air susunya. Hal ini yang kemudian menjadi masalah karena dikhawatirkan akan terjadinya pernikahan sepersusuan dikemudian hari.

Berdasarkan masalah tersebut pendonoran ASI khususnya pada komunitas AIMI perlu diteliti lebih lanjut, terutama berkaitan dengan praktek donor ASI serta status hubungan mahram bagi bayi yang mengonsumsi ASI dari komunitas tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pernikahan antara saudara sepersusuan dikemudian hari. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai donor ASI dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Status Hubungan Mahram Sepersusuan Pada Komunitas Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek ibu susuan dalam komunitas AIMI di Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh?
2. Bagaimana status hubungan mahram sepersusuan pada komunitas AIMI di Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh dalam pandangan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek ibu susuan dalam komunitas AIMI di Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui status hubungan mahram spersusuan pada komunitas AIMI di Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh dalam pandangan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada beberapa sub-sub sebelumnya maka dapat dikemukakan bahwa proposal ini berjudul “Status Hubungan Mahram Sepersusuan Pada Komunitas Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (Klinik Harapan Bunda Sentra Medika Banda Aceh)”. Berdasarkan judul tersebut maka terdapat beberapa artikel, tesis dan skripsi yang sejenis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Sabri Fataruba Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Patimura, yang berjudul Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Hubungan Kemahraman yang diterbitkan dalam jurnal SASI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya perkawinan dikarenakan hubungan sepersusuan maka perlu dilakukan sinergitas antar lembaga pemerintahan diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Wujud dari sinergitas tersebut berupa kebijakan (peraturan) yang harus dikeluarkan sesuai wewenang masing-masing Lembaga tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan karena hubungan mahram sepersusuan.⁸

Artikel yang ditulis oleh Nurliana Mahasiswi STAI Diniyah Pekanbaru, dengan judul Bank ASI Perspektif Hukum Islam yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Himayah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada tiga pendapat yang berkaitan dengan pendirian Bank ASI, pendapat pertama oleh Prof. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa boleh mendirikan Bank ASI dengan alasan bahwa bayi tidak menyusui dan menghisap langsung melainkan melalui ASI yang berada di kemasan kantong ASIP. Pendapat kedua mengatakan bahwa mendirikan Bank ASI hukumnya haram, karena akan menimbulkan pencampuran hubungan mahram. Pendapat ini dikemukakan oleh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli. Pendapat ketiga mengatakan bahwa mendirikan Bank ASI

⁸ Sabri Fataruba, “Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Hubungan Kemahraman”. *Jurnal SASI*, Vol. 25, No. 1, Januari-Juni 2019. hlm. 48.

boleh dengan syarat, setiap ASI di pisahkan dan diberi nama pemiliknya begitu juga dengan bayi yang mengkonsumsinya.⁹

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Fauzan yang berjudul *Kadar Raḍa'ah* Muhammad Al-Ghazali Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Imam Syatibi yang diterbitkan dalam *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menurut Muhammad Al-Ghazali seorang bayi cukup hanya dengan satu kali *raḍa'ah* dapat menyebabkan hubungan kemahraman. Dalam menentukan kadar *raḍa'ah* Muhammad Al-Ghazali menggunakan dasar metode kritik matan hadis yang menentukan kadar *raḍa'ah* minimal lima kali penyusuan.¹⁰

Tesis yang di tulis oleh Maria Ulfa Mahasiswi Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dengan judul *Bank ASI Dilihat dari Segi Agama Serta Kaitannya Dengan Hukum Raḍa'ah* (Studi Atas Tulisan Umar Hubies Tentang Bank ASI). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Umar Hubies mengatakan bahwa mendirikan Bank ASI sangat banyak dampak negatifnya, Bank ASI akan mengacau dan lebih berbahaya karena pada Bank ASI akan terjadi percampuran ASI yang banyak sekali dari ibu-ibu yang tidak dikenal. Selain itu beliau menyamakan bahwa sistem kerja pada Bank ASI sama dengan sistem mengahamili perempuan dengan mani dari laki-laki yang bukan suaminya.¹¹

Skripsi yang di tulis oleh Rika Fauziah Mahasiswi UIN Ar-Raniry dengan judul *Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Anak Mengkonsumsi Susu Dari Bank ASI*. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah Yusuf Al-Qardhawi berpandangan bahwa mendirikan Bank ASI merupakan tujuan yang baik dan mulia, karena dapat menolong orang yang lemah, karena

⁹ Nurliana, "Bank ASI Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4, No. 1, Maret 2020. hlm. 11-12.

¹⁰ Muhammad Fauzan, "Kadar Raḍa'ah Muhammad Al-Ghazali Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Imam Syatibi". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2022. hlm. 2456.

¹¹ Maria Ulfa, "Bank ASI Dilihat dari Segi Agama Serta Kaitannya Dengan Hukum Raḍa'ah (Studi Atas Tulisan Umar Hubies Tentang Bank ASI)", (*Tesis*), Institut Ilmu AL-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2016. hlm. 147.

tidak ada alasan yang melarang didirikannya Bank ASI selama hal itu ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Berkaitan dengan konsumsi susu dari Bank ASI hal ini tidak mengakibatkan terjadinya *rada'ah* dan tidak dapat terjadi saudara sesusuan dan mengharamkan perkawinan.¹²

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap artikel, tesis dan skripsi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa riset-riset diatas berbeda dengan riset yang penulis lakukan. Karean riset-riset diatas pada umumnya hanya membahas bagaimana statatus hubungan mahramnya saja tetapi tidak membahas mengenai praktek pendonoran ASI yang dilakukan. Meskipun demikian kajian pustaka diatas akan penulis jadikan sebagai sumber acuan dalam penelitian ini.

E. Penjelasan Istilah

Demi menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan mengenai judul diatas, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah terkait judul tersebut, diantara istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Mahram

Mahram secara bahasa berarti mencegah, sedangkan mahram secara istilah berarti larangan atau pengharaman yang berkaitan dengan hukum. Misalnya pada pernikahan, safar, batasan aurat, hukum berjabat tangan dan lain sebagainya.¹³

2. Sepersusuan

Persusuan menurut bahasa adalah sebutan yang diberikan kepada manusia yang menghisap susu dan meminumnya. Sedangkan

¹² Rika Fauziah, Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Mengonsumsi Susu Dari Bank Air Susu Ibu”, (*skripsi*), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016. hlm. 166.

¹³ Arisman, “Mahram dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)”. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 2-3.

persusuan menurut istilah adalah penyampaian air susu manusia tertentu yang disampaikan ke perut anak tertentu juga.¹⁴

3. AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)

AIMI adalah singkatan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AIMI merupakan suatu komunitas yang terdiri dari ibu-ibu yang mendukung pemberian ASI eksklusif. Komunitas ini tersebar diseluruh Indonesia diantaranya terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan terakhir pusat AIMI berada di Jakarta. Selain itu AIMI juga memiliki cabang di 10 kotamadya/kabupaten, diantaranya Depok, Cirebon, Bogor, Solo, Purwokerto, Bantul, Malang dan sebagainya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu data yang digunakan untuk tujuan tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian

¹⁴ Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2017), hlm.150.

¹⁵ Ayu Bulan Febry Dkk, *Mama Papa Wajib Tahu*, (Surabaya: Genta Group Production, 2020) hlm. 84.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105

kepastakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepastakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku, jurnal dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁸

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum *primer* yang digunakan pada penelitian ini adalah data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi kepada pihak komunitas AIMI. Kemudian ditambah dengan Al-Qur'an, Hadis serta Pandangan Ulama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun Bahan Hukum *sekunder* yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku atau artikel yang relevan dengan pembahasan sehingga dapat menunjang sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini yaitu:

¹⁷ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 21

¹⁸ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, cet. 1, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan dimana penulis turun secara langsung kelapangan untuk meneliti mengenai objek yang ingin diteliti. Selanjutnya penulis mengamati secara langsung bagaimana praktek ibu susuan yang dilakukan oleh komunitas AIMI.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan didasarkan atas jenis sumber apapun, baik bersifat tulisan, lisan maupun gambaran. Dalam hal ini penulis membaca dan menelaah berbagai buku maupun artikel, terutama sekali buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin diteliti.¹⁹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas adalah sesuatu yang berhubungan dengan kesepakatan antar banyak orang pada suatu data, pada penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana praktek donor ASI yang dilakukan dan disepakati pada komunitas AIMI.

Validitas data adalah ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Oleh karena, itu validitas data memiliki hubungan yang erat antara yang sebenarnya dengan data yang disampaikan atau

¹⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Malang: Paragonatama Jaya, 2013), hlm. 141-175

didapatkan. Data dikatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menyajikan data dengan cara deskriptif. Sifat analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran atau pemaparan terhadap hasil penelitian. Bentuk penyajian yang diberikan berupa penjelasan-penjelasan bukan melalui angka-angka atau statistik. Yang berfungsi menjelaskan hal-hal yang telah diperoleh terkait dengan bagaimana praktek donor ASI pada komunitas AIMI dan bagaimana status hubungan mahram akibat persusuan pada komunitas tersebut dalam pandangan hukum Islam.²¹

7. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 dalam bentuk format PDF yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan metode-metode yang digunakan selama melakukan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, maka penulis menyusun penelitian ini secara sistematis dan membaginya kedalam 4 bab antara lain sebagai berikut:

Bab satu, sebagai pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


²⁰ Beni Ahmad Syaibani, *Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah*, Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 177

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 105

Bab dua, membahas tentang pengertian rada'ah (penyusuan), rukun dan syarat rada'ah, dasar hukum rada'ah, serta mahram sepersusuan

Bab tiga, membahas mengenai profil AIMI yang meliputi pengertian komunitas AIMI dan sejarah munculnya komunitas AIMI, praktek ibu susuan pada komunitas AIMI dan status hubungan mahram persusuan pada komunitas AIMI dalam pandangan hukum Islam.

Bab empat, merupakan bab penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian penulis menyampaikan dan memberi beberapa saran yang dianggap perlu sebagai bahan masukan bagi masa yang akan datang.



BAB DUA RAḌA'AH DALAM ISLAM

A. Pengertian *Raḍa'ah* (Penyusuan)

Kata penyusuan dalam bahasa Arab disebut *raḍa'* atau *raḍa'ah*. *Raḍa'* diambil dari kata kerja *raḍa'a-yarḍi'u-raḍ'an* yang artinya menyusui. Sementara seorang ibu yang menyusui bayi orang lain disebut dengan ibu susuan atau *al-murḍi ah*, kemudian bayi yang disusui disebut *ar-raḍi'*.²² Secara etimologi *raḍa'ah* diartikan kegiatan menghisap dan meminum air susunya. Sedangkan secara terminologi *raḍa'ah* diartikan sebagai sampainya air susu seorang wanita atau sesuatu yang dihasilkan dari sana kedalam lambung kecil atau kedalam otaknya.²³

Persusuan secara Bahasa adalah sebutan bagi manusia penghisap susu dan meminumnya. Sedangkan secara istilah syariat persusuan adalah penyampaian air susu manusia tertentu kedalam perut anak tertentu pula, dan dalam bentuk khusus.²⁴ Terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama dalam mendefinisikan *raḍa'ah* atau susuan. Menurut hanafi, *raḍa'ah* adalah ketika bayi menghisap puting payudara seorang wanita pada waktu tertentu. Menurut pendapat Maliki, *raḍa'ah* adalah masuknya susu manusia (ASI) kedalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. Sedangkan Syafi'i menyatakan *raḍa'ah* adalah air susu yang sampai ke perut anak baik yang melalui jalan normal atau tidak. Kemudian menurut Hambali, *raḍa'ah* adalah ketika bayi

²²Euis Yulianti, "*Konsep Raḍha'ah Perspektif Al-Qur'an*", (tesis) Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2016, hlm. 43

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, jilid 3, (Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2010), hlm. 27.

²⁴ Marzuqi Yahya, *Panduan Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Al-Maghfirah, 2012), hlm. 150.

menghisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut, atau sejenisnya.²⁵

Pengertian *raḍa'ah* menurut beberapa tokoh diantaranya yaitu:

- a. Wahbah Zuhaili mengatakan secara etimologi *raḍa'ah* berarti menghisap payudara dan meminum susunya. Sedangkan secara terminologi *raḍa'ah* berarti sampainya ASI kedalam lambung dan otak anak.
- b. Abd Rahman Al-Jaziry, *raḍa'ah* merupakan sampainya air susu manusia ke rongga anak yang usianya tidak melewati dua tahun.
- c. As-Suyuti *raḍa'ah* merupakan istilah yang merujuk kepada sampainya air susu dari seorang wanita kedalam perut atau sumsum anak.
- d. Sementara pendapat jumbuh ulama fuqaha *raḍa'ah* adalah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lain dengan cara menghisap atau menyusu pada seorang wanita.²⁶

Jika dilihat dari makna istilah penyusuan itu sendiri, maka dapat diartikan penghisapan payudara dan penyedotan susu, sebagaimana yang dikatakan oleh para penganut Mazhab Zhahiriyah, “Tidak ada yang mengharamkan kecuali hal tersebut (penyusuan melalui mulut) saja”. Kemudian disebutkan juga bahwa yang disebut penyusuan adalah pengisapan susu yang dapat menghilangkan rasa lapar.²⁷

²⁵Nurfitriani, “Konsep Al-Qur’an dan Hadis Tentang Raḍha’ah dan Hadhanah Perspektif Gender”. *Sengaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Maret 2022, hlm. 53-54.

²⁶Euis Yulianti, “Konsep Raḍha’ah Perspektif Al-Qur’an”..., hlm. 43-44

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 225.

B. Rukun dan Syarat *Raḍa'ah*

1. Rukun *Raḍa'ah*

Rukun *raḍa'ah* atau susuan terdiri dari ibu susuan, air susu, dan bayi yang menyusu dengan usia maksimal 2 tahun.²⁸

a. Ibu Susuan

Ibu susuan haruslah seorang wanita, tidaklah terjadi hubungan kemahraman apabila air susu itu berasal dari hewan. Ulama syafi'iyah mensyaratkan wanita yang menyusui itu masih hidup, sudah cukup umur atau baligh, yaitu mencapai usia sekitar tujuh tahun hitungan Hijriyah.

b. Air Susu

Yang menjadi ukuran dalam persusuan bukanlah ketika seorang bayi menghisap puting akan tetapi dihitung ketika bayi meminum air susu tersebut. Sehingga ketika disusui namun tidak keluar air susunya maka hal itu tidak termasuk kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman.

c. Anak Susuan

Usia anak yang disusui tidak lebih dari 2 tahun.²⁹ Penyusu tersebut disyaratkan bayi yang hidup secara normal. Apabila air susu tersebut sampai ke perut bayi yang sudah meninggal, maka hal itu tidak berimplikasi hukum. Selanjutnya bayi tersebut belum berusia dua tahun berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Jika bayi tersebut telah mencapai usia dua tahun maka persusuan tersebut tidak mengakibatkan hubungan mahram.³⁰

²⁸Azhari Akmal Tarigan, *Al-Qur'an dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif*, (Medan: Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021), hlm. 241.

²⁹ Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan Dalam Islam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019), hlm. 8-10.

³⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i...*, hlm. 29-30.

2. Syarat *Raḍa'ah*

Syarat *raḍa'ah* yang menyebabkan haramnya pernikahan menurut pendapat ulama yaitu:

- a. Susu yang diminum berasal dari seorang wanita, baik sudah berkeluarga atau janda.

Jika yang diminumkan itu selain susu misalnya seperti darah, air muntahan atau air kuning maka hal tersebut tidak menjadikannya haram menikahi. Begitu pula jika susu yang diminum itu berasal dari binatang ternak. Jika ada dua orang bayi laki-laki dan perempuan yang meminum air susu kambing, maka keduanya tidak menjadi saudara persusuan meskipun mereka satu susuan.

Hal ini dikarenakan susu yang mereka minum bukan berasal dari seorang wanita. Dan keduanya halal untuk menikah karena tidak terhitung saudara. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i apabila seorang bayi meminum susu dari seorang wanita yang sudah meninggal dunia atau air susu perempuan yang belum cukup umur maka hal tersebut tidak menjadikan sebab haramnya pernikahan.

Akan tetapi jika seorang wanita dewasa memeras air susunya sendiri sebelum meninggal dunia, lantas air susu tersebut diminumkan kepada si bayi setelah wanita tersebut meninggal dunia, maka menurut pendapat yang ashah hukum nikahnya tetap haram karena keluarnya air susu tersebut ketika si wanita masih dalam keadaan hidup. Namun mayoritas ulama berpendapat meskipun air susu wanita yang sudah meninggal hukumnya tetap haram untuk dinikahi. Alasannya karena air susu tersebut menumbuhkan daging dan air susu itu tidak mati.

- b. Sampainya air susu ke perut si bayi.

Hal ini merupakan syarat dari ulama Hanafi. Jika air susu tidak sampai ke perut si bayi, meskipun iya mengulum puting maka hal

tersebut tidak menjadikan haram nikah karena ada keraguan sedangkan hukum sendiri tidak bisa ditetapkan dengan keraguan.

Akan tetapi ulama Maliki menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut si bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika memang posisinya menyusui. Jadi hukumnya tetap haram nikah meskipun ada keraguan. Namun menurut pendapat yang masyhur, hukum nikah tidak haram jika air susu hanya sampai di kerongkongan si bayi dan tidak masuk ke perut.

Ulama Syafi'i dan Hambali sendiri dalam hal ini mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Penentuan lima kali isapan ini dikembalikan pada hukum adat atau kebiasaan, dan mereka tidak mensyaratkan air susu itu harus mengenyangkan, asalkan air susu tersebut sudah sampai ke perut si bayi.³¹

Selanjutnya mengenai apakah persusuan yang mengakibatkan kemahraman dilakukan dengan cara bayi menyusui secara langsung atau tidak para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut.

- 1) Pengikut Mazhab Maliki berpendapat bahwa susuan yang dilakukan dengan cara menyuapkan ke mulut si bayi atau dengan menggunakan alat bantu yang dialirkan ke hidung, jika air susu tersebut sampai ke rongga perut maka hal tersebut dapat mengakibatkan kemahraman. Demikian juga dengan cara memberikan air susu melalui suntikan kedalan tubuh si bayi.
- 2) Ath Thabrani dan Daud berpendapat bahwa menuangkan air susu ke dalam kerongkongan (*al wajur*) dan memasukkan sesuatu ke kerongkongan dengan menggunakan alat (*al wadud*) tidak menjadikan hubungan mahram. Hal ini berarti pemberian ASI

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007). hlm. 50-55.

dengan cara menyuapkan menggunakan sendok, gelas dan sebagainya atau menyuntikkan ke dalam tubuh si bayi tidak menimbulkan kemahraman.³²

- 3) Menurut Jumhur Fuqaha termasuk didalamnya tiga Imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi’I dan Imam Maliki. Mereka berpendapat bahwa sampainya air susu ke dalam perut bayi baik dilakukan dengan cara menghisap atau lainnya seperti dengan *al-wajur* (menuangkan susu melalui mulut ke kerongkongan) atau dengan cara *as-sauth* (menuangkan air susu ke hidung hingga sampai ke kerongkongan).³³
 - 4) Menurut Syekh Yusuf Qardhawi persusuan yang menyebabkan hubungan mahram adalah persusuan yang dilakukan secara langsung, hal ini dikarenakan persusuan yang dilakukan secara langsung dapat menumbuhkan kasih sayang yang tidak mungkin didapat apa bila memberikan ASI dengan menggunakan alat.³⁴
- c. Syarat berikutnya adalah air susu yang diminum harus murni.

Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain diluar air susu ibu. Sebagian ulama termasuk ulama Hanafi mensyaratkan kemurnian air susu, apabila terjadi percampuran antara air susu dengan yang lainnya maka tidak mengakibatkan hubungan kemahraman. Kemudian Ibnu Qasim mengatakan bilamana air susu dilarutkan dalam air atau lainnya kemudian diminumkan pada bayi, maka hal tersebut tidak mengharamkan.

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, jilid II, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 68-69.

³³Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 784

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 394.

Akan tetapi ulama Syafi'i dalam pendapat yang azhar dan ulama Hambali dalam pendapat yang rajih menganggap air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apapun, baik itu bercampur dengan makanan maupun minuman lainnya, asalkan pencampuran itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu itu sendiri. Namun, apabila campuran itu meleburkan air susu ibu, maka susuan tersebut tidak menyebabkan terjadinya hubungan mahram.

Jika air susu dua orang wanita bercampur antara satu dan yang lainnya maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dimenangkan oleh yang paling dominan dan lebih banyak, jika keduanya sama-sama dominan maka kedua wanita tersebut haram dinikahi karena termasuk ibu *rada'*. Ulama Malikiyyah, Imam Muhammad, dan Imam Zafar berpendapat bahwa kedua wanita tersebut haram dinikahi sebab *rada'*. Baik kadar kedua susu mereka sama maupun lebih dominan salah satu dari keduanya.³⁵

d. Syarat lain adalah menyusunya ketika masih kecil.

Persusuan dilakukan pada dua tahun pertama kehidupan anak yang disusui, jika setelah dua tahun maka tidak ditetapkan keharaman baginya, hal ini juga merupakan pendapat jumhur fuqaha. Hal ini dikarenakan pada usia dua tahun pertama ini ASI menjadi cukup baginya untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga anak tersebut menjadi darah daging bagi ibu yang menyusunya. Oleh sebab itu dia menjadi mahram bagi perempuan yang menyusunya dan juga menjadi mahram untuk anak-anak dari perempuan tersebut.

Ibnu Adi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata “tidak ada persusuan kecuali di bawah usia dua tahun”. Ada juga Riwayat

³⁵Mawardi, “Konsep Radha’ah dalam Fiqih”. *Jurnal An-Nahl*, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, hlm. 12-13

lainnya yang derajatnya marfu' kepada Rasulullah SAW, bahwasannya Rasulullah bersabda,³⁶

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالُص: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَرْضَاعِ الْأُمَمَا
أَنْشُرَ الْعَظْمَ وَ أَنْبِتَ اللَّحْمَ

“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata: Rasulullah SAW bersabda tidak dianggap penyusuan kecuali yang dapat menguatkan tulang dan dapat menumbuhkan daging”. (H.R Abu Daud).³⁷

Imam Malik berkata “persusuan yang dilakukan setelah seorang anak berusia lebih dari dua tahun, baik air susu yang diminum banyak atau sedikit, maka hal itu tidak mengharamkan pernikahan, dikarenakan ASI yang diminumnya sama dengan minuman biasa. Akan tetapi sebagian Daud Al-Zhahiri dan para pengikutnya berpendapat bahwa menyusui anak yang sudah besar tetap bisa menjadikan haramnya pernikahan, termasuk menyusui orang yang sudah lanjut usia, dia menjadi mahram perempuan yang menyusuinya.

Ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Aisyah, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Urwah bin Zubair dan Atha bin Abu Rabah. Ini juga merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Laits bin Sa’ad dan Ibnu Hazm. Sebagai dasar atas pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Ibnu Syihab. Pada saat itu, dia ditanya tentang seorang perempuan yang menyusui orang dewasa, dia menjawab “Urwah bin Zubair r.a memberitahuku bahwa Rasulullah SAW memrintahkan Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim. Sahlah binti Suhail kemudian

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Hilal, Maret 2017), hlm. 621

³⁷Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maraam*, (Surbaya: Mutiara Ilmu, 2018), hlm. 502

melaksanakan perintah Rasulullah dan menganggap Salim sebagai anaknya.

Selanjutnya Urwah mengatakan “Aisyah menggunakan itu sebagai landasan bagi setiap perempuan yang ingin menjadikan laki-laki yang dia senangi sebagai keluarga atau mahramnya. Ibnu Qayim berkata “Riwayat Sahlah tidak dihapuskan, bukan sebab pengkhususan, tetapi tidak pula berlaku secara umum bagi semua orang. Hadis tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan jalan keluar atau keringanan bagi yang memerlukan, yaitu bagi mereka yang menginginkan orang tertentu untuk menjadi bagian dari keluarganya, menemani tanpa harus dihadapkan pada kesulitan untuk selalu memakai hijab sebagaimana dialami oleh Sahlah bin Suhail.³⁸

- e. *Raḍa'* yang dilakukan itu lebih dari lima kali susuan yang berbeda-beda.

Syarat ini ditetapkan oleh ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Hukum yang berlaku dalam menentukan bilangan *raḍa'* adalah hukum adat dan kebiasaan. Artinya, jika setelah menyusu si bayi lantas berpaling dan melepas puting maka sudah dianggap menyusu sekali sesuai dengan hukum adat.³⁹ Jika si bayi itu berhenti menyusu karena napasnya sesak atau ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya dan kemudian kembali menyusu maka semua ini dihitung satu susuan. Atau jika bayi berhenti menyusu karena bernapas, bosan atau tertidur sebentar lantas kembali lagi menyusu maka hal ini tetap dianggap satu kali susuan.

Jika si bayi menyusu tidak lebih dari lima susuan maka tidak termasuk hukum *raḍa'* yang mengharamkan pernikahan, artinya

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Hilal, Maret 2017), hlm. 621-623.

³⁹Anwar Hafidzi dan Safrudin, “Konsep Hukum Tentang *Radha'ah* Dalam Penentuan Nasab Anak”. *Jurnal Khazanah*, Vol. 11, No. 2, Desember 2015. hlm. 290-291.

syarat susuan yang menjadikan mahram yaitu lima susuan hal ini berdasarkan hadis Riwayat Muslim ⁴⁰

وَعَنْهَا فَآلَتْ: كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُجْرِي ثُمَّ تُسْحَنُ
بِحَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤَيَّرَ سَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِيمَا يُفْرَأُ مِنَ الْقُرْ
آنِ

Dari Aisyah dia berkata: “Diantara ayat Al-Qur’an yang diturunkan adalah (ayat yang menerangkan bahwa) sepuluh kali penyusuan yang diketahui dapat menjadikan seseorang menjadi mahram, kemudian ayat tersebut *mansukh* (dihapus) dengan (ayat yang menerangkan bahwa) lima kali penyusuan yang diketahui (dapat menjadikan seseorang menjadi mahram), dan hingga Rasulullah SAW wafat ayat tersebut tetap dikenal hukumnya dalam Al-Qur’an. (HR. Muslim). termasuk ayat yang diturunkan Allah dalam Al-Qur’an adalah sepuluh susuan yang mengakibatkan mahram, lalu di *nasakh* dengan lima susuan. Hingga Rasulullah meninggal, ayat tersebut tetap dibaca demikian”. ⁴¹

Menurut sekelompok ulama mereka menyatakan bahwa penyusuan baik sedikit maupun banyak dapat mengharamkan pernikahan. Hal ini merupakan pendapat para penganut Mazhab Al-Hadawiyah, penganut Mazhab Hanifah dan penganut Mazhab Maliki. Mereka menyebutkan “yang menjadi batasannya adalah sampainya air susu ke dalam perut”.

Dalam sabda Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Mulaikah, ia bercerita bahwa Ubaid bin Abi Maryam memberitahukan kepadaku dari Uqbah bin Harits, ia menceritakan, aku pernah mendengarnya dari Uqbah, tetapi aku hafal hadis Ubaid tersebut. Dan

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i...*, hlm. 30-32.

⁴¹ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Shahih-Dhaif Bulughul Maram Memahami Hukum Dengan Dalil-Dalil Shahih*, (Solo: Al Qowam, 2013), hlm. 584-585.

ia bercerita, “aku pernah menikahi seorang wanita, lalu seorang wanita hitam datang kepada kami dan berkata “sesungguhnya aku telah menyusui kalian berdua”. Saya bertanya kepada Rasulullah “apakah ia telah berdusta?”. Kemudian beliau berpaling dariku. Ubaid melanjutkan ceritanya. Selanjutnya ia mengatakan, “kemudian aku mendatangnya tepat dihadapan wajah beliau, dan beliau pun tetap memalingkan wajahnya dariku. Kemudian aku katakan, “apakah ia telah berdusta”. Maka beliau bersabda, “Bagaimana mungkin, sedang ia telah mengaku bahwa telah menyusui kalian berdua. Ceraikanlah istrimu itu”. (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi).

Dalam hadis ini Nabi SAW tidak ada menanyakan rincian berapa kali jumlah susuan itu terjadi, dengan begitu hal ini menunjukkan bahwa masalah jumlah penyusuan bukan masalah yang pokok. Akan tetapi, yang menjadi masalah pokok adalah persusuannya. Jadi asalkan penyusuan itu telah terjadi maka secara hukum Islam kemahraman itu sudah terjadi. Hal ini lah yang menjadi landasan dalil yang digunakan oleh para ulama tersebut.⁴²

Selanjutnya pendapat ini diperkuat dengan hadis Riwayat Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهَا قَالَتْ: دَجَلَنِي عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ
عِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَحِيٌّ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَنْظُرِي
مَنْ إِخْوَانُكَ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ. A R - R A N

Dari Aisyah r.a, ia berkata: Nabi Menemuiku saat disampingku ada seorang laki-laki. Beliau bertanya: “wahai Aisyah, siapakah orang ini?” Aku menjawab, “Dia saudara sesusuanmu”. Rasulullah SAW bersabda “Wahai Aisyah, lihatlah orang-orang yang menjadi saudara-

⁴²Cecep Hidayat, “Donor ASI Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Medis (Studi Kasus di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Cilandak, Jakarta Selatan)”, (*skripsi dipublikasi*), Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, 2018, hlm.43-44

saudara kalian karena susuan yang menjadikan mahram ialah susuan yang menghilangkan kelaparan””. (Muttafaq Alaih).⁴³

Pendapat lain mengatakan bahwa penyusuan yang mencapai tiga kali isapan atau lebih maka sudah termasuk dalam kategori yang haram dinikahi atau menikahi Wanita yang menyusuinya dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengannya baik karena keturunan maupun karena penyusuan. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Dawud Al-Zahiri, Imam Ahmad dan para sahabatnya serta sekelompok ulama.⁴⁴ Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim yang mengatakan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةَ وَالْمَصَّتَانِ

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda “Sekali dua kali hisapan itu tidak mengharamkan (pernikahan).” (HR. Muslim).⁴⁵

Hal ini memberikan pengertian bahwa, syarat diharamkannya pernikahan yang disebabkan karena persusuan adalah apabila jumlah hisapan atau sedotan ASI tersebut berjumlah lebih dari dua kali.

C. Dasar Hukum *Raḍa'ah*

Ayat-ayat mengenai persusuan di dalam Al-Qur'an mencapai sekitar 10 ayat dan terdapat dalam 5 surah. Diantaranya terdapat dalam surah Al-Hajj, At-Thalaq, An-Nisa, Al-Baqarah dan Surah Al-Qasas. Namun mengenai konsep *ar-raḍa'ah* dalam Al-Qur'an hanya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Al-Luqman ayat 14 dan Al-Ahqaf ayat 15.⁴⁶

⁴³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm. 614

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.225-227.

⁴⁵Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Shahih-Dhaif Bulughul Maram Memahami Hukum Dengan Dalil-Dalil Shahih*, (Solo: Al Qowam, 2013), hlm. 584-585.

⁴⁶ Asnawati, “Pemberian ASI Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an”. *AL- Tadabbur Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Vol. 4, No. 1, 2019. hlm. 90-91.

a. Q.S Al-Baqarah [2]: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).⁴⁷

Al-Hafizh Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “Ini merupakan bimbingan dari Allah SWT kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna yaitu selama dua tahun sehingga setelah lewat dua tahun tidaklah dianggap, oleh karena itu Allah menyatakan, “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan”.

Setelah usia dua tahun, air susu ibu bukan lagi sumber makanan bagi si anak, karena telah berpindah kepada makanan yang lain. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di *rahimahullah* berkata, “Apabila seorang anak

⁴⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema 2010).

yang menyusu telah sempurna usianya dua tahun maka berarti telah sempurna penyusuannya, setelah itu jadilah air susu kedudukannya seperti makanan yang lainnya sehingga penyusuan setelah dua tahun tidak teranggap dalam masalah kemahraman.”

Menyusui anak selama dua tahun penuh ini bukanlah satu keharusan, sehingga boleh menyapihnya kurang dari dua tahun. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT di atas, “Apabila keduanya (ayah dan ibu) ingin menyapih si anak sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan dengan musyawarah, tidak ada dosa atas keduanya.” Namun, keputusan menyapih ini harus datang dari kedua orang tua dan berdasarkan musyawarah keduanya, dan juga dengan melihat *maṣlahah* (kebaikan) bagi si anak.

Allah SWT berfirman, “Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran dengan cara yang ma’ruf.” Berdasarkan hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa boleh menyusukan anak pada wanita lain. Sebagaimana diketahui kebiasaan menyusukan anak pada orang lain ini telah dikenal di kalangan bangsa Arab dan merupakan sesuatu yang lumrah bagi mereka. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sendiri memiliki beberapa ibu susu, diantaranya Halimah as-Sa’diyyah.⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah menyusui merupakan hak istri atau kewajibannya. Dikarenakan lafaz ayat tidak jelas menyatakan tentang hal itu, sebab apabila Allah ingin menegaskan bahwa menyusui adalah kewajiban istri, tentu Dia akan berfirman “*wā‘ala al wālidāt raḍā’u aulādihinna* (dan para ibu wajib menyusui anak-anaknya)”, sebagaimana firman Allah SWT “dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”. Akan tetapi menyusui adalah kewajiban istri dalam berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani. Kecuali jika istri

⁴⁸ Ummu Ishaq al-Atsariyah, Ar-Raḍha’ (Hukum Persusuan), Redaksi, 03 Januari 2016, hlm. 10

tersebut berasal dari kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan dan juga kekayaan, maka kebiasaannya adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi seperti sebuah syarat. Namun apabila tidak ada seorang pun yang menerima anaknya dan tidak mau menyusunya, maka wajib bagi istri tersebut untuk menyusui anaknya, sekalipun dia berasal dari kalangan bangsawan.⁴⁹

Selanjutnya menurut Imam Malik menyusui adalah kewajiban sebagai seorang ibu, apabila dia masih memiliki suami dan jika anaknya tersebut tidak mau menyusui kepada orang lain selain kepada dirinya. Akan tetapi Imam Malik memberi pengecualian kepada wanita bangsawan, Imam Malik mengatakan tidak wajib bagi wanita bangsawan untuk menyusui anaknya. Hal ini didasari karena bangsa Arab pada saat turunnya ayat ini memiliki kebiasaan memberi upah kepada para ibu-ibu yang menyusui anaknya, hal ini dikarenakan derajat para wanita bangsawan tersebut sangat tinggi dan terhormat.

Sedangkan menurut jumhur ulama, menyusui itu *mandub* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat, seperti bayi tersebut tidak mau menyusui kepada selain ibunya, maka hal ini menyusui menjadi kewajiban bagi ibu tersebut.⁵⁰

b. Q.S Al-Luqman [31]: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ ۖ فِي سِنَيْنِ أَوْ سَلْسَلَةٍ لِّتَشْكُرَ ۗ لِلَّهِ الْوَالِدَانُ إِتْقَانًا

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Q.S Al-Luqman: 14)⁵¹

⁴⁹Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 343.

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1, (Depok: Gema Insani, 2013.), hlm. 567-568.

⁵¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema 2010)

Ayat diatas dinilai oleh banyak ulama bukan bagian dari pengajaran Luqman kepada anaknya. Akan tetapi untuk menunjukkan penghormatan dan kebaktian kepada orang tua menempati posisi kedua setelah pengagungan kepada Allah SWT. Al-Qur'an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun nasihat ini bukan nasihat Luqman kepada anaknya, namun bukan berarti beliau tidak menasehati anaknya dengan nasehat yang serupa.

Pada konteks ini Ibnu Asyur mengemukakan riwayat bahwa Luqman menyampaikan nasehat kepada anaknya, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku rela padamu, sehingga Dia tidak mewasiatkan aku kepadamu, tetapi Dia belum menjadikan engkau rela kepadaku, maka Dia mewasiatkanmu berbakti kepadaku." Ayat ini mengandung pesan kepada semua manusia menyangkut kedua orang tua, yakni ibu dan bapaknya.

Hal ini dikarenakan seorang ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kemudian melahirkan dengan susah payah, seorang ibu juga merawat dan menyusui anaknya setiap saat. Bahkan saat yang lain tertidur pulas ibu harus berjaga. Hal ini dilakukan hingga tiba masa penyapihan, yakni ketika anak berusia dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Setelah itu, anak wajib bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah SWT. Dia yang menciptakan dan menyediakan semua sarana kebahagiaan. Selanjutnya, diperintahkan untuk bersyukur kepada kedua orang tua karena Allah SWT telah menjadikan mereka sebagai perantara kelahiran anak di bumi.

Dalam ayat diatas tidak menyebutkan jasa bapak, akan tetapi lebih menekankan pada jasa ibu. Hal ini disebabkan ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak karena kelemahannya, berbeda dengan bapak. Disisi lain peranan bapak dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibandingkan dengan peranan ibu. Walaupun peran bapak tidak sebesar peranan ibu dalam konteks

kelahiran, namun jasa bapak tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu seorang anak berkewajiban berdoa untuk ayahnya sebagaimana ia berdoa untuk ibunya.⁵²

Menurut Kementerian Agama (Kemenag), Surat Luqman ayat 14 merupakan perintah Allah SWT kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orangtuanya. Berbakti yang dimaksudkan adalah berusaha melaksanakan perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Perintah ini juga difirmankan dalam ayat lain, firman-Nya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak." (Q.S Al-Isra: 23). Hal-hal yang menyebabkan anak diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu antara lain:

1) Ibu mengandung anak sampai ia dilahirkan.

Selama mengandung, Ibu menahan dengan sabar segala penderitaan yang cukup berat. Mulai dari bulan pertama hingga kandungan itu semakin berat dan ibu semakin lemah hingga melahirkan. Kekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas.

2) Ibu menyusui anaknya hingga usia dua tahun.

Tidak sedikit penderitaan dan kesukaran yang dialami dalam masa menyusui. Hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Ayat ini hanya menyebutkan alasan seorang anak untuk taat kepada ibunya. Tidak disebutkan apa alasan anak berbuat baik kepada bapak. Sementara itu, Kemenag juga menafsirkan sebab-sebab seorang anak harus berbuat baik kepada keduanya, sebagai berikut:

- a) Ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya dalam berbagai bentuk kepada anak-anaknya. Membesarkan, mendidik, menjaga, dan memenuhi keinginan anak-anaknya.
- b) Anak adalah buah hati dan jantung ibu bapaknya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw kepada anaknya, "Fatimah adalah buah hatiku".

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002). hlm. 128-129.

- c) Ibu dan bapak menanggung seluruh kebutuhan anak-anaknya. Mulai dari makan, minum, pakaian, dan keperluan lain.⁵³

c. Q.S Al-Ahqaf [46]: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا نَّحْمَلُهُ لُمُومًا كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ
تَلْتُونَ شَهْرًا إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي إِنَِّّي أَنُبْتُ إِلَيْكَ وَإِلَيَّ مِنَ عَمَلِي وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
الْمُسْلِمِي

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim. (Q.S Al-Ahqaf: 15).⁵⁴

Menurut pendapat para *mufassir* Q.S Al-Ahqaf ayat 15 menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat muslim di dunia ini untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. hal ini dikarenakan beribadah kepada Allah merupakan tujuan utama manusia diciptakan.

Selain itu Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak, hal ini pula sudah diatur dalam agama

⁵³Kristina Ina, “Seperti Apa Isi Surat Luqman Ayat 14? Ini Arab, Latin, Arti dan Kandungannya”, *DetikEdu*, Selasa, 20 April 2021, hlm.13

⁵⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema 2010)

islam. Alasan untuk wajib berbuat baik kepada ibu bapak sangatlah jelas, karena keduanya yang menjadikan keberadaan anak-anak, merawat dan mendidik mereka. Terlebih lagi seorang ibu, demi anaknya ia rela menjalani kepayahan yang luar biasa, bahkan harus mempertaruhkan nyawanya pada saat melahirkan anak-anaknya.⁵⁵

D. Mahram Sepersusuan

Mahram diartikan sebagai orang-orang yang haram melakukan pernikahan, mahram dalam fiqih dibagi menjadi dua, yakni mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok mahram mu'abbad menurut fiqih yaitu⁵⁶:

1. Karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adapun wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 23, yaitu:
 - a. Ibu (ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya garis lurus keatas).
 - b. Anak perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan dan seterusnya dalam garis lurus kebawah).
 - c. Saudara perempuan ayah (baik sekandung, seibu, atau seayah, saudara kakek sekandung, seibu atau seayah dan garis lurus ke atas).

⁵⁵ Sri Marwati Ningsih, Dkk, "Implikasi Pendidikan Q.S Al-Ahqaf Ayat 15-16 Terhadap Akhlak Anak Kepada Orangtua", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No. 2, Tahun 2017, hlm. 294-295.

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.110

- d. Saudara perempuan ibu (baik sekandung, seibu maupun seayah, saudara nenek sekandung, seibu maupun seayah dan garis lurus keatas).
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (baik sekandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung seayah, atau seibu dan garis lurus kebawah).
- f. Anak perempuan dari saudara perempuan (kandung, seibu maupun seayah, cucu saudara perempuan kandung, seibu maupun seayah dan seterusnya kebawah). adanya hubungan perkawinan dan hubungan persusuan.

Mengenai wanita-wanita yang diharamkan karena nasab Sebagian sahabat kami mengungkapkan “di haramkan bagi seorang laki-laki menikahi wanita yang mempunyai ikatan hubungan pokok (ushul) dan ikatan hubungan cabang (furu’). Cabang-cabang dari pokok pertama, dan cabang-cabang dari setiap pokok yang ada setelahnya.

Yang dimaksud dengan cabang dari pokok pertama adalah saudara perempuan dan anak-anak mereka yang termasuk juga anak perempuan dari saudara perempuan. Dan cabang pertama dari setiap pokok setelahnya adalah bibi dari pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu, maka berhati-hatilah terhadap anak perempuan bibi dari pihak ayah dan anak perempuan bibi dari pihak ibu.

2. Karena sebab hubungan perkawinan, Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab perkawinan dalam yaitu:
 - a. Ibu tiri, atau perempuan yang telah dinikahi ayah dan seterusnya keatas
 - b. Istrinya anak (Menantu) dan seterusnya kebawah

- c. Ibu istri atau mantan istri (ibu mertua) dan ke atas. Apabila sudah terjadi akad nikah, walaupun kemudian bercerai dan belum melakukan hubungan suami istri.
 - d. Anak dari isteri yang telah digauli (anak tiri)⁵⁷
3. Haram karena hubungan sesusuan, Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab persusuan yaitu:
- a. Ibu yang menyusui
 - b. Ibu dari ibu yang menyusui
 - c. Ibu dari suami wanita yang menyusui
 - d. Saudara perempuan dari wanita yang menyusui
 - e. Saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui
 - f. Cucu perempuan dari wanita yang menyusui
 - g. Saudara perempuan dari bapak dan ibu.⁵⁸

Di kalangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah mahram dengan persusuan itu bercabang juga terhadap mahram dengan jalan pernikahan atau tidak. Sebagian ulama berpendapat “tidak”. Namun empat imam mazhab berpendapat bahwa hal itu bercabang pula kepada mahram sebab pernikahan. maka seorang suami haram menikahi ibu persusuan istrinya dan istri bapak persusuan istrinya tersebut. Selanjutnya haram pula untuk mengumpulkan dua orang perempuan yang sepersusuan dan seterusnya.

Mahram ghairu mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara waktu. Hal yang menyebabkan timbulnya hubungan mahram ghairu mu'abbad yaitu:

1. Memadu dua orang perempuan bersaudara dalam satu masa

⁵⁷Desrikanti BK, “Konsep Raḍha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”, (*skripsi dipublikasi*), UIN Alauddin Makasar, 2014, hlm.58-60

⁵⁸Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman,2012), hlm.157-158

2. Berpoligami lebih dari empat
3. Larangan karena masih adanya ikatan perkawinan
4. Larangan karena sedang dalam masa iddah
5. Larangan karena talaq tiga
6. Larangan karena ihram
7. Larangan menikahi pezina
8. Perbedaan agama⁵⁹



⁵⁹ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Jogjakarta: Deepulish, 2015), hlm. 18-20

BAB TIGA

ASOSIASI IBU MENYUSUI INDONESIA

A. Profil AIMI

1. Pengertian Komunitas AIMI

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) merupakan sebuah organisasi berbasis kelompok yang terdiri dari sesama ibu menyusui. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang menyusui di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan TIK dan media sosial. AIMI ini menjadi wadah untuk para ibu yang kesulitan dalam hal menyusui. Misalnya seorang ibu yang butuh teman untuk berbagi cerita perihal menyusui, atau ada masalah seperti bayi tidak mau menyusu, maka para ibu menandatangani AIMI untuk berkonsultasi mengenai hal tersebut. Selain itu AIMI juga memfasilitasi bagi seorang ibu yang membutuhkan donor ASI bagi bayinya.⁶⁰

Organisasi AIMI berdiri pada tanggal 21 April 2007, saat ini AIMI terdapat di 19 daerah/provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Pusat (DKI Jakarta). Selain itu AIMI juga memiliki cabang di 10 kotamadya/kabupaten di luar ibu kota provinsi yakni Depok, Cirebon, Bekasi, Bogor, Solo, Purwokerto, Bantul, Malang, Sorowakto dan Madiun. Untuk sekretariat AIMI berada di DKI Jakarta.

⁶⁰Wawancara penulis dengan Konselor Menyusui/Ketua Divisi Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Organisasi, ibu Hanum Vine Meilliza, S.TP, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 10.00

AIMI memiliki tujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang menyusui, serta meningkatkan angka ibu menyusui di Indonesia. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) berpegang teguh pada prinsip untuk menolak segala bentuk kerja sama dengan produk-produk yang dapat mengganggu proses menyusui antara lain susu formula bayi, makanan bayi instan, botol dot dan empeng. Hal ini merupakan bentuk upaya AIMI untuk menjaga komitmen dan integritas agar terhindar dari segala bentuk konflik kepentingan.

AIMI memiliki berbagai macam kegiatan demi mencapai tujuan dari organisasi tersebut diantaranya:

- a. Layanan konseling menyusui.
- b. Kelas edukasi menyusui dan kelas edukasi MPASI.
- c. Sosialisasi menyusui di tempat kerja, komunitas, pemuka agama, Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu), posyandu dan puskesmas.
- d. Terlibat dalam advokasi kebijakan ramah menyusui di tingkat nasional dan daerah.
- e. Menyediakan proposal ruang menyusui bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan keberadaan ruang menyusui di tempat kerja.
- f. Seminar, talkshow, acara bincang-bincang seputar menyusui, bazar perlengkapan menyusui.
- g. Media sosial, siaran radio, narasumber media cetak dan digital.

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) memiliki visi dan misi yaitu:

Visi AIMI

Menjadi kelompok pendukung ibu andalan masyarakat dan berperan utama dalam peningkatan angka ibu menyusui di Indonesia melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan promosi, edukasi dan advokasi mengenai menyusui.

Misi AIMI

- a. Meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang keutamaan menyusui selama dua tahun atau lebih serta resiko pemberian susu formula bagi bayi melalui upaya komunikasi kreatif.
- b. Memberikan informasi, pengetahuan dan dukungan untuk para ibu agar menyusui bayinya secara *eksklusif* selama 6 bulan dan meneruskannya sampai 2 tahun atau lebih, hal ini bertujuan agar setiap ibu di Indonesia memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup, mengenai keutamaan menyusui serta Makanan Pendamping ASI (MPASI) rumahan berbahan pangan lokal yang berkualitas.
- c. Memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah, perusahaan, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan peraturan yang mendukung para ibu untuk menyusui bayinya.⁶¹

Struktur kepengurusan AIMI Aceh tahun 2022/2027



⁶¹Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia diakses melalui situs <https://aimi-asi.org/organisasi> pada tanggal 09 agustus 2022

2. Sejarah Berdirinya Komunitas AIMI Pusat dan AIMI Aceh

AIMI didirikan oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Mia Sutanto. Beliau menjadi ibu pada tahun 2004 dan ia memiliki tekad untuk memberikan ASI *eksklusif* bagi anak-anaknya. Ia menganggap bahwa menyusui merupakan suatu hal yang mudah. Namun pada faktanya ia mulai mengalami berbagai permasalahan seputar menyusui dan ia bingung harus mencari bantuan kemana. Akibat dari hal tersebut putri pertamanya tidak mendapat ASI *eksklusif* selama 6 bulan pertama dan hanya disusui selama 10 bulan.

Kemudian pada awal tahun 2007, ia mengikuti pelatihan konselor menyusui yang diselenggarakan oleh Sentra Laktasi Indonesia. Setelah itu ia mulai mengedukasi orang terdekatnya. Ibu dari dua anak ini juga bergabung dalam milis ASIFORBABY yang terbentuk pada tahun 2006. Dengan semakin banyaknya anggota milis, maka dibuat pula pertemuan langsung (copy darat). Setelah bertemu dengan para ibu-ibu menyusui dari milis tersebut, maka semua sepakat untuk mendirikan *support group* bagi ibu menyusui di Indonesia. Maka sejak saat itu berdirilah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau biasa disebut dengan AIMI.⁶²

Komunitas ini kemudian berkembang cukup pesat, karena selain mengembangkan organisasi secara fisik dengan memiliki kantor pusat di Jakarta, AIMI juga memperluas daya jangkauannya dengan mengoptimalkan website resminya. AIMI juga memanfaatkan jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga fasilitas RSS untuk menyebarkan artikel yang berhubungan dengan kesehatan dalam kegiatan menyusui.

⁶²May Sulastri, "Mengenal Lebih Jauh Tentang Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia", 9 Juli 2020 diakses melalui situs <https://www.popmama.com/pregnancy/birth/maey/mengenal-lebih-jauh-tentang-asosiasi-ibu-menyusui-indonesia> pada tanggal 10 Agustus 2022

Akun Twitter AIMI bernama @aimi_asi dengan *followers* 93.256, sementara untuk akun Instagram AIMI bernama aimi_asi dengan jumlah *followers* 176 ribu, kemudian akun Facebook AIMI yaitu Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia dengan anggota grup berjumlah 269.670 anggota, akan tetapi grup facebook ini bersifat pribadi sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang orang.

Lebih menarik lagi, ternyata komunitas yang dikembangkan secara online oleh organisasi AIMI ini tidak hanya menarik perhatian kaum perempuan, akan tetapi juga telah berhasil menarik perhatian para suami untuk ikut serta mendukung pemberian ASI *eksklusif*. Banyaknya suami yang menyatakan dukungannya terhadap pemberian ASI *eksklusif* yang digagas AIMI, yang nanti pada akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya komunitas Ayah ASI yang aktif menyampaikan pentingnya kesadaran pemberian ASI *eksklusif* di Indonesia melalui akun Twitter @ID_AyahASI.

Komunitas ini tidak hanya turut berpartisipasi aktif dalam menyosialisasikan ASI *eksklusif* di akun Twitter dan berbagai kegiatan offline AIMI, akan tetapi komunitas ini juga memiliki akun Instagram yaitu id_ayahasi dengan jumlah *followers* 103 ribu. Selanjutnya buah aktivisme komunitas ini salah satunya terwujud dalam buku berjudul Catatan #AyahASI, yang dijual bebas demi mempromosikan pentingnya menyusui dan memberikan ASI *eksklusif* pada khalayak yang lebih luas.

Kampanye pemberian ASI *eksklusif* yang digagas AIMI mampu menimbulkan efek yang melampaui target awal pendirian AIMI, hingga mampu bergerak lebih jauh dari hanya sekedar sosialisasi. AIMI telah sangat sukses dalam kampanye untuk membantu membentuk kembali kebijakan Kementerian Kesehatan Indonesia.

Salah satu kesuksesannya adalah pelarangan dipampangannya iklan susu formula di Rumah Sakit pemerintah di Indonesia, serta semakin

banyaknya fasilitas ruang menyusui di berbagai tempat umum, area perkantoran dan instansi-instansi pemerintahan. Selain itu, dikalangan pasangan muda perkotaan muncul pula kesadaran untuk mempromosikan ASI sebagai hal yang memiliki nilai tinggi diantara masyarakat. Menyusui kemudian dikampanyekan sebagai gaya hidup yang positif.⁶³

Selanjutnya untuk AIMI Aceh sendiri bisa dikatakan masih sangat baru, dikarenakan AIMI Aceh baru dilantik pada bulan Maret 2022 lalu. Namun cikal bakal berdirinya AIMI sudah ada sejak tahun 2020, yang bernama KAM (Komunitas Aceh Menyusui). Komunitas ini terdiri dari praktisi kesehatan, akademisi bahkan sampai ibu rumah tangga yang bergabung didalamnya.

Pembentukan KAM ini dulunya tidak terlepas dari masalah rendahnya pemberian ASI eksklusif terutama sekali di Aceh, sehingga banyak sekali permasalahan yang timbul salah satunya adalah stunting. masyarakat Aceh pada umumnya lebih memilih susu formula daripada mencarikan donor ASI bagi bayinya. Padahal secara hirarki urutan pemberian ASI dimulai dari ASI ibu, jika ibu tidak bisa menyusui secara langsung maka dianjurkan untuk pemerah ASI nya, jika tidak bisa juga maka dianjurkan untuk mencari donor ASI, baru yang terakhir pemberian sufor.

Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah KAM sebagai wadah berbagi informasi mengenai ASI, KAM yang sekarang menjadi AIMI menjadi teman berbagi bagi para ibu yang memiliki kesulitan dalam pemberian ASI *eksklusif*. AIMI Aceh juga giat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya para kaum ibu mengenai pemberian ASI pada bayi, hal ini bertujuan agar terbentuknya generasi penerus yang gemilang.

⁶³ Nunik Maharani Hartoyo dan Dandi Supriadi, "Aktivisme Sosial Melalui Penggunaan Media Sosial: Studi Kasus Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI" *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hlm. 2-3

B. Praktek Ibu Susuan Pada Komunitas AIMI

Terkait dengan mekanisme pendonoran ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Ibu Meilliza menjelaskan bahwa AIMI sendiri belum memiliki prosedur baku yang berlaku secara nasional terkait mekanisme pendonoran ASI. Hal ini dikarenakan AIMI hanya menjadi jembatan pendukung atau mediator antara ibu yang ingin mendonorkan ASI-nya dengan ibu yang butuh donor ASI.

Misal ada seorang ibu yang butuh donor ASI, maka ibu tersebut harus mengisi formulir yang disediakan oleh AIMI. Di dalam formulir tersebut sang ibu akan menuliskan kriteria ASI yang diinginkannya. Misalnya terkait dengan usia bayi yang membutuhkan donor ASI, kesehatan calon pendornya dan lain sebagainya. Setelah itu AIMI akan memeriksa data para pendonor yang ada dan mencari pendonor mana yang lebih memenuhi kriteria yang diinginkan oleh ibu yang mencari donor ASI.

Jika tidak menemukan kriteria yang diinginkan oleh si ibu yang membutuhkan donor ASI, maka AIMI akan mencoba mengumumkan di grup mereka atau di media sosial. Lalu setelah menemukan ciri-ciri yang cocok dengan permintaan si ibu, AIMI akan langsung menghubungi ibu tersebut dan mempersilahkan si ibu untuk menghubungi pendonor secara langsung.

Dalam hal pendonoran ASI, AIMI lebih mengutamakan pendonor adalah anggota komunitasnya, jika tidak ada barulah AIMI mencari pendonor lain. Meskipun AIMI tidak memiliki prosedur baku dalam hal praktek pendonoran ASI namun AIMI tetap memberitahukan syarat-syarat atau kriteria kepada para pendonor atau penerima donor ASI.⁶⁴

⁶⁴Wawancara penulis dengan Konselor Menyusui/Ketua Divisi Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Organisasi AIMI Aceh, ibu Hanum Vine Meilliza, S.TP, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 10.00

Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka ditetapkan beberapa syarat bagi pendonor dan penerima donor yaitu:

1. Ibu pendonor

Seperti dikatakan oleh Nia Umar, KL Wakil Ketua Umum AIMI, baik pendonor maupun penerima donor harus mengisi lembar formulir yang berisi kesepakatan diatas materai antara kedua belah pihak. Kriteria yang tercantum adalah:

- a. Pendonor ASI berada dalam keadaan sehat dan sedang menyusui bayi yang sehat dengan pola tumbuh kembang yang sesuai.
- b. ASI-nya cukup untuk bayinya sendiri bahkan berlebih.
- c. Pendonor ASI tidak memiliki kebiasaan merokok dan tidak mengkonsumsi narkoba.
- d. Tidak memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol.
- e. Tidak mengkonsumsi obat untuk riwayat penyakit tertentu. Kecuali pil KB (hanya hormone progestin), thyroxin, insulin, vitamin kehamilan, zat besi dan kalsium.
- f. Tidak terinfeksi atau memiliki risiko terinfeksi penyakit HIV, HLTV, Hepatitis B atau C dan penyakit syphilis.⁶⁵

Selanjutnya ibu Meilliza menjelaskan syarat lainnya yaitu bagi pendonor maupun penerima donor harus saling mengenal dan mengetahui latar belakang masing-masing keluarga. Selain itu syarat tambahan yang diajukan oleh ibu pendonor pada AIMI Aceh adalah jenis kelamin bayi, dalam hal ini penerima donor memberi syarat

⁶⁵Tabloid Mom and Kiddie, Donor ASI Selamatkan Bayi-Bayi Kurang Beruntung, 25 Desember 2010, hlm.10

bayi si pendonor haruslah yang berjenis kelamin sama dengan bayi yang membutuhkan donor ASI.⁶⁶

2. Penerima donor

Adapun syarat bagi yang menerima donor ASI yaitu:

- a. Bayi tersebut tidak bisa mendapatkan ASI langsung dari ibunya, dikarenakan sesuatu dan lain hal, misal karena ibunya meninggal atau bayi tersebut diasuh di panti asuhan akan tetapi yang merawat ingin bayi ini agar tetap mendapatkan ASI.
- b. Ibu sang bayi tersebut memiliki kondisi khusus seperti kelainan anatomi (namun sangat jarang terjadi) sehingga kelenjar hormon dan payudara sang ibu tidak berkembang sebagaimana biasanya.
- c. ASI dari ibu si bayi tidak keluar, meskipun kondisi kelenjar payudaranya berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan sang ibu tidak memiliki pengetahuan dan dukungan yang cukup sehingga ketika dia menyusui bayinya, ASI nya tidak bisa keluar hal ini kemudian menjadi masalah karena dia tidak dapat memenuhi kebutuhan bagi bayinya.⁶⁷
- d. Usia bayi pendonor dan penerima donor tidak terlalu jauh. Hal ini dikarenakan produksi ASI sesuai dengan usia bayi, sehingga berbeda kebutuhan bayi yang baru lahir dengan bayi yang sudah berumur lebih dari 6 bulan.

Selanjutnya dr. Bengi mengatakan bahwa mengenai keputusan untuk menerima atau tidaknya ASI tersebut tergantung kepada pihak

⁶⁶Wawancara penulis dengan Konselor Menyusui/Ketua Divisi Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Organisasi AIMI Aceh, ibu Hanum Vine Meilliza, S.TP, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 10.00

⁶⁷Tabloid Mom and Kiddie, Donor ASI Selamatkan Bayi-Bayi Kurang Beruntung, 25 Desember 2010, hlm.10

yang membutuhkan donor ASI, dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan AIMI. Begitu juga mengenai sertifikat atau tanda bukti bahwa bayi tersebut pernah menerima donor ASI tidak ada di sediakan oleh AIMI, hal tersebut menjadi tanggung jawab keluarga yang menerima donor agar membuat catatan bahwa bayinya pernah menerima donor ASI. Nantinya catatan itu harus di simpan sendiri dengan baik. Hal ini dikarenakan AIMI hanya sebagai fasilitator yang memberikan informasi bagi para ibu yang membutuhkan donor ASI.

AIMI sendiri belum mampu menjadi sebuah lembaga yang menyediakan stok ASI yang sudah di perah, ini dikarenakan untuk mengadakan sebuah tempat penyimpanan ASI membutuhkan lisensi yang besar. Oleh sebab itu, ketika ada ibu yang membutuhkan donor ASI, AIMI harus mencari dulu calon pendonor yang bersedia untuk mendonorkan ASI-nya. Akan tetapi hal ini memiliki sisi positif yaitu pencampuran ASI yang di khawatirkan masyarakat bisa dikatakan sangat minim terjadi bahkan tidak ada sama sekali.⁶⁸

Mengenai praktek pendonoran ASI pada komunitas AIMI dilakukan dengan cara si ibu pendonor pemerah ASInya kemudian dimasukkan dalam suatu wadah plastik yang disebut kantong ASI. Selanjutnya ASI tersebut diberikan kepada ibu si bayi yang membutuhkan donor ASI.

Pada komunitas AIMI sendiri sudah banyak yang melakukan pendonoran ASI diantaranya ibu Sri Luhur Syastari yang mendonorkan ASI nya kepada anak dari ibu Hanum Vine Meilliza, keduanya merupakan anggota komunitas AIMI juga. Pendonoran ASI ini dilakukan karena pada saat itu anak dari ibu Hanum masuk ruang NICU hal ini

⁶⁸Wawancara dengan Dr. Bengi Muthmainnah sebagai Konselor Menyusui/Anggota Divisi Dana dan Usaha AIMI Aceh, pada tanggal 03 Juli 2022 pukul 10.00

mengakibatkan ibu Hanum khawatir berlebih sehingga mengakibatkan menurunnya produksi ASI.

Selanjutnya ibu Resta Febrianti yang juga pernah mendonorkan ASI nya kepada anak dari ibu Putri Kartika Listya, hal ini dikarenakan ibu putri baru saja melahirkan sehingga produksi ASI nya kurang lancar, keduanya juga merupakan anggota komunitas AIMI. Selain itu ada juga ibu-ibu lain di luar komunitas AIMI yang pernah menerima donor ASI yaitu ibu Mawaddah, persoalan yang dihadapi oleh ibu Mawaddah sama dengan persoalan yang dihadapi oleh ibu Hanum, dimana bayinya masuk Rumah Sakit dan hal ini mempengaruhi produksi ASI nya.

Akan tetapi ada masalah lain yang dikhawatirkan dari pendonoran ASI ini, yaitu berkaitan dengan kualitas ASI yang didonorkan tersebut apakah sudah terhindar dari penyakit atau belum. Meskipun para pendonor telah memenuhi syarat-syarat untuk mendonorkan ASI-nya, ASI perah mungkin saja tetap membawa penyakit, misalnya akibat tidak higienisnya penyiapan ataupun penyimpanannya. Demi meminimalisir resiko penularan penyakit, ada beberapa metode pemanasan terhadap ASI, yaitu:

- a. *Pasteurisasi Holder*, ASI dipanaskan dengan cara memasukkannya di dalam wadah kaca tertutup dengan suhu 62,5°C selama 30 menit. Cara ini biasanya dilakukan di Bank ASI dan dibutuhkan pengukur suhu dan waktu yang akurat.
- b. *Flash Heating*, ASI sebanyak 50 ml dimasukkan kedalam botol kaca yang berukuran sekitar 450 ml, dalam kondisi terbuka botol berisi ASI tersebut di taruh dalam panci aluminium yang berukuran 1 L. kemudian panci tersebut diisi air sebanyak 450 ml. selanjutnya panci dipanaskan di atas kompor sampai air mendidih, setelah mendidih matikan kompor dan angkat ASI. Diamkan sampai suhu ASI siap untuk diminum bayi.

- c. *Pasteurisasi Pretoria*, pertama panaskan air sebanyak 450 ml dalam panci aluminium berukuran 1 L sampai mendidih. Matikan kompor, letakkan botol kaca terbuka yang berisi ASI sebanyak 50 ml di dalam panci selama 20 menit. Kemudian angkat dan diamkan sampai suhu ASI siap diminum bayi.⁶⁹

C. Status Hubungan Mahram Persusuan Pada Komunitas AIMI Dalam Pandangan Hukum Islam

Makna *rada* (penyusuan) yang menjadi acuan dalam menetapkan pengharaman (perkawinan). Menurut Imam Syafi'i pengharaman pernikahan dapat terjadi apabila penyusuan tersebut dilakukan ketika usia bayi dibawah dua tahun dan menyusuinya sebanyak lima kali dalam rentang waktu dua tahun tersebut, apabila seorang wanita menyusui bayi sebanyak empat kali dalam masa dua tahun, dan setelah dua tahun ia melakukan penyusuan yang kelima dan seterusnya, maka penyusuan ini tidak mengharamkan pernikahan.

Selanjutnya sampainya air susu tersebut kedalam perut si bayi, baik penyusuan itu dilakukan melalui hidung atau semacamnya, hal ini dikarenakan kepala adalah rongga di dalam badan sehingga apa yang sampai ke otak sama seperti apa yang sampai ke perut, karena otak mengambil makanan dari perut. Namun apabila dimasukkan melalui suntikan maka hal ini tidak termasuk penyebab pengharaman pernikahan.⁷⁰

Imam Malik mengatakan bahwa syarat haramnya pernikahan yang disebabkan karena persusuan yaitu menyusu nya ketika masih kecil, tidak berlaku pengharaman nikah jika persusuan tersebut

⁶⁹Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, diakses melalui <https://aimi-asi.org/layanan/lihat/donor-asi-membantu-vs-bumerang-bagi-ibu-menyusui>, pada tanggal 16 september 2022

⁷⁰Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jilid 2 (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), hlm. 372.

dilakukan dalam usia dewasa atau lebih dari usia dua tahun, jika pun dilakukan maka hal ini dianggap seperti makanan yang biasa ia makan. Kemudian tidak ada batasan jumlah susuan baik sedikit maupun banyak hal ini dapat menjadikan hubungan mahram.⁷¹ Selanjutnya sampainya air susu kedalam kerongkongan atau lambung bayi baik dilakukan dengan penyusuan seperti biasa atau dilakukan dengan cara menuangkan ke kerongkongan (*Al Wajur*) dan memasukkan sesuatu kedalam kerongkongan dengan menggunakan alat (*Al Wadud*)⁷²

Selanjutnya Imam Hanafi mengatakan persusuan yang mengakibatkan hubungan mahram harus memenuhi beberapa syarat yaitu sampainya air susu kedalam perut bayi, baik sedikit maupun banyak, baik dilakukan dengan cara menghisap atau lainnya seperti dengan al-wajur (menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan) atau dengan as-sauth yaitu menuangkan air susu ke hidung (yang selanjutnya ke kerongkongan), hal ini tetap menjadikan hubungan mahram.

Selain itu dalam fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla') menyatakan bahwa pendonoran ASI baik dilakukan secara langsung maupun secara perahan (tidak langsung) tetap mengakibatkan hubungan mahram yang mengakibatkan haramnya pernikahan. terjadinya mahram ini apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
- b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.

⁷¹Imam Malik, *Terjemah Kitab Al Muwatha Imam Malik*, (Jakarta: Shahih 2016), hlm.374-378.

⁷²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid...*, hlm. 72.

- c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
- d. Cara penyusuan dilakukan baik secara langsung ke payudara si ibu (imitishash) maupun secara perahan.
- e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada komunitas AIMI, ibu-ibu yang membutuhkan donor ASI juga setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yaitu pendonoran ASI yang mereka lakukan dapat mengakibatkan hubungan mahram bagi bayinya.

Hal ini dapat dilihat ketika membutuhkan donor ASI, ibu tersebut memberikan salah satu syarat yaitu bayi pendonor juga harus sama jenis kelaminnya dengan bayinya yang membutuhkan donor ASI tersebut. Akan tetapi mereka beranggapan bahwa yang menjadi saudara sepersusuan hanyalah anak yang sama-sama masih bayi tersebut. Padahal faktanya ketika nanti ibu pendonor melahirkan anak lagi, maka anak tersebut tetap menjadi saudara sepersusuan bagi bayi yang dulunya pernah menerima donor ASI darinya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktek donor ASI pada komunitas AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) dilakukan dengan cara ibu yang membutuhkan donor ASI menghubungi AIMI, kemudian AIMI menanyakan bagaimana kriteria ASI yang dibutuhkan ibu tersebut. Setelah ditemukan pendonor yang cocok dengan kriteria yang dibutuhkan, maka AIMI menyerahkan proses pendonoran ASI kepada pihak yang membutuhkan. Praktek pendonoran ASI sendiri dilakukan dengan cara si ibu pendonor memerah ASI nya kemudian memasukan dalam sebuah kantong plastik yang disebut dengan kantong ASI. Setelah itu ibu pendonor memberikan kepada ibu yang membutuhkan donor ASI.
2. Mengenai status hubungan mahram persusuan pada komunitas AIMI para ulama seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa tetap terjadi hubungan mahram, dikarenakan yang dilihat adalah sampainya air susu kedalam perut bayi meskipun persusuan tidak dilakukan secara langsung. Demikian pula dalam Fatwa MUI No 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla') menyatakan bahwa pendonoran ASI baik dilakukan secara langsung maupun secara perahan (tidak langsung) tetap mengakibatkan hubungan mahram

B. Saran

1. Diharapkan kepada komunitas AIMI agar membuat catatan atau sertifikat bagi bayi yang pernah menerima donor ASI dari komunitas tersebut.

2. Diharapkan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau pemerintah Aceh khususnya untuk memberikan pemahaman mengenai saudara sepersusuan
3. Diharapkan kepada MPU Aceh agar dapat mengeluarkan fatwa terkait dengan boleh atau tidaknya pendonoran ASI di wilayah Aceh, agar masyarakat bisa memahami dan menerima pendonoran ASI ini terjadi di wilayah Aceh. Sehingga pemerintah Aceh dalam konteks ini dapat membuat suatu legalitas untuk memperbolehkan adanya organisasi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *“Tafsir Al Qurthubi”*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, (2007).
- Al-Asqalany, Imam Ibnu Hajar. *“Shahih-Dhaif Bulughul Maram Memahami Hukum Dengan Dalil-Dalil Shahih”*. Solo: Al Qowam, (2013).
- Al-Atsariyah, Ummu Ishaq. *“A-Radha’ (Hukum Persusuan)”*. Redaksi, (2016).
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *“Terjemah Bulughul Maraam”* (Surbaya: Mutiara Ilmu, 2018
- Arisman. *“Mahram dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)”*. Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 17, No. 1, (2018).
- Asnawati. *“Pemberian ASI Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an”*. AL-Tadabbur Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Vol. 4, No. 1, (2019).
- Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. <https://aimi-asi.org/organisasi> diakses pada tanggal 09 agustus 2022.
- Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. diakses melalui <https://aimi-asi.org/layanan/lihat/donor-asi-membantu-vs-bumerang-bagi-ibu-menyusui>, pada tanggal 16 september 2022.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *“Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariah”*. Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, (2001).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *“Tafsir Al-Munir”*, Jilid 1, Depok: Gema Insani, (2013)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *“Fiqih Islam Wa Adillatuhu”*. Jilid 10, Damaskus: Darul Fikr, (2007).
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *“Sahih Bukhari Muslim”*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, (2018). N I R Y
- Budiman, Nasir. *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*. Banda Aceh: Hasanah, (2003).
- Desrikanti BK. *“Konsep Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”*. (skripsi dipublikasi), UIN Alauddin Makasar, (2014).
- Falikhah, Nur. *“ASI dan Menyusui (Tinjauan Demografi Kependudukan)”*. Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 13, No. 26, (2014).

- Fauzan, Muhammad. *“Kadar Raḍha’ah Muhammad Al-Ghazali Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Imam Syatibi”*. Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 3, (2022).
- Fauziah, Rika. *“Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Mengonsumsi Susu Dari Bank Air Susu Ibu”*. (skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2016).
- Fataruba, Sabri, *“Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman”*. Jurnal SASI Vol. 2,5 No. 1, (2019).
- Febri, Ayu Bulan, Dkk. *“Mama Papa Wajib Tahu”*. Surabaya: Genta Group Production, (2020).
- Gunawan, Imam. *“Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek”*. Malang: Paragonatama Jaya, (2013).
- Hafidzi, Anwar dan Safrudin. *“Konsep Hukum Tentang Raḍha’ah Dalam Penentuan Nasab anak”*. jurnal Khazanah, Vol. 11, No. 2. (2015).
- Hartoyo, Nunik Maharani, dan Dandi Supriadi. *“Aktivisme Sosial Melalui Penggunaan Media Sosial: Studi Kasus Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI”*. Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 3, No. 1, (2015).
- Hidayat, Cecep. *“Donor ASI Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Medis (Studi Kasus di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Cilandak, Jakarta Selatan)”*. (skripsi dipublikasi), Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, (2018)
- Hidayati, Nur Hafidah dan Fatur Rahman. *“Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi”* Jurnal Al-Hakim, Vol. 3, No.1, (2021).
- Ina, Kristina. *“Seperti Apa Isi Surat Luqman Ayat 14? Ini Arab, Latin, Arti dan Kandungannya”*. DetikEdu, (2021).
- Jauhari, Wilda. *“Hukum Penyusuan Dalam Islam”*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, (2019).
- Kartika, Lia Dkk. *“Keperawatan Anak Dasar”*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis (2021).
- Kementerian Agama, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema (2010).
- Malik, Imam. *“Terjemah Kitab Al Muwatha Imam Malik”*, Jakarta: Shahih, (2016)
- Mahmud. *“Metode Penelitian Pendidikan”*. Bandung: Pustaka Setia, (2011).
- Manshur, Abdul Qadir. *“Buku Pintar Fikih Wanita”*. Jakarta: Zaman, (2012).

- Mawardi. “*Konsep Raḍha’ah dalam Fiqih*”. Jurnal An-Nahl, Vol. 8, No. 1, Juni (2021).
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”. Mataram: Mataram University Press, (2020).
- Ningsih, Sri Marwati, Dkk. “*Implikasi Pendidikan Q.S Al-Ahqaf Ayat 15-16 Terhadap Akhlak Anak Kepada Orangtua*”. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 3, No. 2, (2017).
- Nurfitriani. “*Konsep Al-Qur’an dan Hadis Tentang Raḍha’ah dan Hadhanah Perspektif Gender*”. Sengaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, (2022).
- Nurliana. “*Bank ASI Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Al-Himayah Vol. 4, No. (2020).
- Quraish Shihab, M. “*Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”. Jakarta: Lentera Hati, (2002).
- Rusyd, Ibnu. “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*”, Jilid 2, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, (2010).
- Sabiq, Sayyid. “*Fiqih Sunnah*”, Bandung: Hilal. (2017)
- Sulastrri, May. “*Mengenal Lebih Jauh Tentang Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia*”.⁹ Juli 2020
<https://www.popmama.com/pregnancy/birth/maey/mengenal-lebih-jauh-tentang-asosiasi-ibu-menyusui-indonesia> diakses pada tanggal 10 Agustus 2022
- Syafi’i, Imam. “*Ringkasan Kitab Al Umm*”, Jilid 2 Jakarta, Pustaka Azzam, (2007).
- Syaibani, Beni Ahmad. “*Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*”. Bandung: Pustaka Setia, (2017).
- Syarifuddin, Amir, “*Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”. Jakarta: Kencana, (2014).
- Tabloid Mom and Kiddie, “*Donor ASI Selamatkan Bayi-Bayi Kurang Beruntung*”, (2010).
- Tarigan, Azhari Akmal. “*Al-Qur’an dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Perspektif Integratif*”. Medan: Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, (2021).
- Ulfa, Maria. “*Bank ASI Dilihat dari Segi Agama Serta Kaitannya Dengan Hukum Raḍha’ah (Studi Atas Tulisan Umar Hubies Tentang Bank ASI)*”, (skripsi dipublikasikan), Institut Ilmu AL-Qur’an (IIQ) Jakarta, (2016).

- Waluyo, Bambang. *“Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice”*. Depok: Rajawali Pers (2017).
- Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. *“Fiqih Keluarga Antara Konsep dan Realitas”*. Jogjakarta: Deepulish, (2015).
- Yahya, Marzuqi. *“Panduan Fiqih Imam Syafi’i”*. Jakarta: Niaga Swadaya, (2017).
- Yahya, Marzuki. *“Panduan Fiqih Imam Syafi’i”*. Jakarta: Al-Maghfirah, (2012).
- Yulianti, Eui. *“Konsep Raḍha ah Perspektif Al-Qur’an”*. (tesis) Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, (2016).,
- Zuhaili, Wahbah. *“Fiqih Imam Syafi’i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis”*. Jilid 3. Jakarta Timur: Almahira, (2010).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Anggela Sicla Resa/190101003

Tempat/Tanggal Lahir : Arul Gele/23 November 2001

Email : anggelasiclaresa2311@gmail.com

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara,
Kabupaten Aceh Tengah

Orang Tua

Nama Ayah : Riawan

Nama Ibu : Irawati

Alamat : Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara,
Kabupaten Aceh Tengah

Pendidikan

SD/MI : SD NEGERI 4 SILIH NARA


SMP/MTs : MTsN NEGERI 4 ACEH TENGAH

SMA/MA : MAN 1 ACEH TENGAH

Perguruan Tinggi : UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2964/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Ali, M.Ag
b. Aulil Amri, MH,
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Anggela Sicia Resa
N I M : 190101003
Prodi : HK
J u d u l : Status Hubungan Mahram Sepersusuan Pada Komunitas AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RANIRY

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Juni 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2926/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Komunitas AIMI di Klinik Harapan Bunda Sentra Medika

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANGGELA SICLA RESA / 190101003**
Semester/Jurusan : VI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jln Inong Balee, Lr. Ayahanda, Rukoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Status Hubungan Mahram Sepersusuan Pada Komunitas AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November 2022

Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3: Wawancara dengan narasumber Komunitas AIMI

